



**EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh
**ANGELA DELENA P.
B4B 007 014**

PEMBIMBING :
A. Kusbiyandono, SH.M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

© ANGELA DELENA P. 2009

**EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005)

**Disusun Oleh :
ANGELA DELENA P.
B4B 007 014**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 13 Juni 2009**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing Utama

Ketua Program

**A. Kusbiyandono, SH., M. Hum
NIP. 130 810 115**

**H. Kashadi, SH., MH.
NIP. 131 124 438**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **ANGELA DELENA P**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 13 Juni 2009

Yang menerangkan,

ANGELA DELENA P

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rampungnya penulisan Tesis ini dengan judul : **“EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005).**

Penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini, pertama-tama perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak A. Kusbiyandono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Selanjutnya penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. SUSILO WIBOWO, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. ARIEF HIDAYAT, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

3. Bapak H. KASHADI, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. BUDI SANTOSO, S.H., MS. selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr. SUTEKI, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Administrasi Dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang;
7. Seluruh teman-teman yang tercinta mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang angkatan tahun 2007.

Semua pihak dan rekan–rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari Penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang memiliki segala keterbatasan, dalam

penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Tesis ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penyusunannya, oleh karena itu koreksi dan saran sangat penulis harapkan,

Semarang, 13 Juni 2009

Penulis

Abstrak

**EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01.H.T.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisian, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN adalah bersifat memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. INI adalah satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah, tidak satu katapun dalam UUJN, baik dalam Pasal-Pasal maupun dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa wadah Organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN itu adalah INI. Namun, bahwa selain INI masih terdapat beberapa organisasi Notaris lain, yang suka atau tidak suka, hingga saat ini ada, yaitu antara lain adalah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Sebagai sebuah organisasi profesi jabatan yang berbentuk perkumpulan, HNI telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri, seperti juga halnya dengan INI. Paling tidak, telah memenuhi unsur untuk dapat dianggap sebagai organisasi profesi jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005, dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 1) Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagai pejabat umum diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat, untuk menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris selaku anggota organisasi. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2) Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya yang kemudian diajukan ke MKRI, meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia.

Kata Kunci : Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Abstract

**The existence of Indonesia Notary Public (INI) After The Operative of Number law 30 year 2004 about notary public function
(number constitution court of justice decision study: 009-014/PUU-III/2005)**

Based on minister of justice letter of appointment and republic of Indonesia human right no. m-01. h. t. 03.01 year 2003 about Notary Public, only that admitted by government Indonesia notary public (INI). Paragraph rule 82 verses (1) UUJN has force, compel notary public to assemble in one notary public organization container. This only notary public organization that admitted by government, not one sentence in UUJN, good in also in the explanation that mention that notary public organization container that meant by UUJN that this. but, that is besides this still found several notary public organizations other, like or doesn't like, up to in this time there, that is among others Indonesia notary public collection (HNI) and Indonesia notary public association (ANI), with Indonesia reformation notary public coalitions (PERNORI). As a club formed function profession organization, HNI registered at departement in country, like also the things of herewith. at least, fulfil element to can be assumed as function profession organization as be declared in general rule section 1 verse (2) law minister regulation and above mentioned ham.

The research is completed by reviewing the constitution court of justice decision study: 009-014/PUU-III/2005, in which the research methodology is juridical normative that reviews the regulation, law theory, and jurisprudence related to the discussed problem. The data used upon the research are secondary ones supporting the primary ones, which is taken from literature. The data analysis used upon the research is nonnative analysis, in which the collected data is written upon the logical and sistematic writing, which is analyzed to secure the problem completion certainty, then is concluded deductively that is from general to specific conclusion.

The research result shows that: 1) Indonesia notary public tie existence (this), as notary public organization single container as general official is need in order to watch over service quality that given by notary public to society, to maintained standard service activities that given by notary public as organization member. Do socialization and notary public service quality enhanced, in run task and the authority. 2) paragraph existence 82 verses (1) UUJN irresolute and clear its contents then submitted to MKRI, although in the end MKRI doesn't decide expressly only notary public function organization, only confirm in reality during the time, that this that there are as notary public function organization in Indonesia.

keyword: The existence of Indonesia notary public (INI).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	27
1. Metode Pendekatan	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Teknik Analisis data.....	30
G. Sistematika Penulisan	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris	33
--------------------------------	----

1. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	33
2. Dasar Hukum.....	39
3. Syarat Untuk Diangka Menjadi Notaris.....	40
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	41
5. Pemberhentian	47
B. Tinjauan Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI)	49
1. Sejarah Singkat Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	49
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI)	50
C. Mahkamah Konstitusi	53
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	53
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	56
3. Pemohon	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi.....	61
2. Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005	78
3. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009/PUU-III/2005.....	94

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan	116
2. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Notaris saat ini dirasakan semakin penting, seiring dengan pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, di samping semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum, yang mengakibatkan masyarakat semakin menyadari arti penting dari perbuatan hukum yang mereka lakukan untuk dituangkan dalam suatu Akta Notaris, sehingga mengakibatkan makin bertambah banyak transaksi-transaksi yang memerlukan jasa Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris, adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Menurut Muhammad Adam menyebutkan bahwa : ¹

"Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak

¹ Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, Sinar Bandung, 1985, hal. 31.

ketiga, maka perbuatan - perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan."

Tugas Notaris, adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan akta Notaris, adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (*volledig*) dalam bidang hukum perdata. Demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Selama ini dalam menjalankan profesinya, Notaris masih menggunakan Peraturan Jabatan Notaris (P J N) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang baru sebagai payung hukum bagi Notaris, agar diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh tentang Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Notaris di Indonesia, dikenal dengan Undang - undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini, ternyata dalam implementasinya masih menghadapi kendala.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memunculkan berbagai macam tanggapan, baik yang datang dari kalangan Notaris sendiri, maupun dari pihak lain yang merasa Undang-Undang tersebut telah “memangkas” kewenangan yang selama ini merupakan kewenangannya.

Seperti biasa, setiap diberlakukannya Undang-Undang baru, tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Untuk Undang-Undang Jabatan Notaris ini, polemik terus bergulir, khususnya mengenai beberapa Pasal yang dapat menjadi sumber keragu-raguan dalam pelaksanaannya, pada hal seperti dinyatakan dalam pembukaannya, Undang-Undang ini dibuat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Fokus dalam penelitian ini adalah sikap Pemerintah yang mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Ini terkait dengan Pasal 1 angka (5) UU No. 30 tahun 2004, yang berbunyi: *“organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum”*.

Menurut Abdul Gani Abdullah menjelaskan bahwa kalau ada organisasi notaris di luar INI yang mendaftarkan status badan hukum, Pemerintah akan melihat realitas. INI adalah organisasi yang berbadan hukum sebelum UU Jabatan Notaris disahkan. “Kalau diajukan, tidak mungkin diterima, karena tidak sesuai dengan UU Jabatan Notaris,” kata mantan Dirjen Perundang-undangan itu.²

Penjelasan ini mengundang tanda tanya dari hakim konstitusi, Harjono. Apakah organisasi notaris di luar INI bisa mendaftar dan diberikan status badan hukum oleh Pemerintah. Apakah pengakuan terhadap INI berarti menutup pintu sama sekali bagi organisasi notaris lainnya ?

UU Jabatan Notaris sebenarnya tidak menyebut secara langsung pengakuan terhadap INI. Abdul Gani mengatakan, Pemerintah lebih melihat pada kondisi empiris. Pemerintah menganggap Pasal 1 angka (5) terkait erat dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan tentang “notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi”. Bahwa sebelum UU Jabatan Notaris disahkan, hanya INI yang diakui. Bahkan para pemohon *judicial review* tadinya adalah anggota INI, yang kemudian pecah dan membentuk organisasi sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1), UUN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi Pasal tersebut dapat

² www.hukumonline.com

ditafsirkan, bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia).

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI Nomor : 009-014/PUU-III/2005 secara *Legal Standing* organisasi Jabatan Notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tapi bukan dimaksudkan sebagai Organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi Notaris menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01.H.T.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut adalah bersifat memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Akan tetapi, walaupun

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. No.M-01.H.T.03.01 tahun 2003, INI adalah satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah, tidak satu katapun dalam UUJN , baik dalam Pasal-Pasal maupun dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa wadah Organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN itu adalah INI.

Pengakuan dari Departemen Hukum dan HAM, bahwa INI adalah sebagai “wadah tunggal” Notaris, akhirnya kembali ditegaskan melalui, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pengakuan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan diulangi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selain INI masih terdapat beberapa organisasi Notaris lain, yang suka atau tidak suka, hingga saat ini ada, yaitu antara lain adalah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Sebagai sebuah organisasi profesi jabatan yang berbentuk perkumpulan, HNI telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri, seperti juga halnya dengan INI. Paling tidak, ia telah memenuhi unsur untuk dapat dianggap sebagai organisasi profesi jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas.

Berdasarkan pemikiran tersebut perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai **“EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005 ?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/200.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam pembangunan Hukum Kenotariatan dalam menjalankan profesinya.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tentang eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Di samping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan

E. Kerangka Pemikiran

Pasca putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 009-014/PUU-III/2005 ternyata tidak menyurutkan langkah organisasi Notaris lain (selain INI) dan para Notaris (anggota INI atau bukan) yang tidak setuju dengan kehadiran INI untuk tetap mempersoalkan satu wadah yang ideal organisasi Jabatan Notaris ³ Memang Putusan MKRI tersebut tidak menyebutkan secara tegas, bahwa satu-satunya (bukan salah satu) organisasi jabatan untuk mereka yang memangku jabatan sebagai Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). MKRI hanya memberikan pandangan bahwa Notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi Notaris. Pandangan MKRI ini dengan mengutip ketentuan Pasal 66 Wet op het Notaries Ambt (1999) yang mengatur Notaris Belanda, yang menegaskan bahwa satu-satunya organisasi untuk para Notaris Belanda yaitu KNB (*Koninklijke Notariele Beroeps*), yang juga KNB ini dinyatakan sebagai openbaar lichaam (badan hukum publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Grondwet Belanda.

Selanjutnya MKRI menegaskan pula bahwa karena kenyataan selama ini INI diakui sebagai organisasi Notaris Indonesia, ketentuan ini tidak berada

³ (Renvoi, 11.35.III, tanggal 3 April 2006, hal. 14 – 15).

pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada pada tataran pelaksanaan undang-undang, sehingga para Notaris yang tidak setuju dengan kenyataan INI sebagai organisasi Notaris yang diakui oleh pemerintah dan jika tidak puas dengan hal tersebut, oleh MKRI dipersilahkan untuk mengajukan gugatan atau keberatan. Dan memang saat sedang dilakukan upaya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) untuk mengajukan permohonan keberatan (Judicial Review) atas pengakuan pemerintah terhadap INI sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris.

Perjuangan untuk meniadakan kenyataan INI sebagai organisasi jabatan Notaris yang selama ini, pasca Putusan MKRI tersebut tetap ditempuh secara kelembagaan atau secara pribadi oleh mereka yang tetap merasa gerah dengan kenyataan tersebut atau mereka yang pernah dikecewakan oleh INI atau oleh mereka yang ingin bervariasi dalam berorganisasi. Dan sudah tentu perjuangan semacam ini tidak dilarang, bahkan suatu hal yang diperbolehkan untuk mencapai hal yang diinginkan. Perjuangan untuk mewujudkan sesuatu yang diyakini benar harus tetap dijaga, hasil akhir bukan tujuan utama, tapi proses yang harus diberi penghargaan.

Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada,

yaitu INI, atau membuat organisasi baru untuk menghimpun berbagai macam organisasi Notaris yang datang kemudian setelah INI, dengan membentuk suatu Serikat atau Federasi Notaris Indonesia, yang anggotanya bukan pribadi Notaris, tapi organisasi Notaris.

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya yang kemudian diajukan ke MKRI, meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI, organisasi Jabatan Notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tapi bukan dimaksudkan sebagai Organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi Notaris menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris, sama halnya dengan perkumpulan Notaris yang mempunyai kesukaan makan rujak cingur atau nasi bebek atau nasi rames atau arisan.

Berkaitan dengan organisasi, maka terdapat beberapa teori mengenai hal tersebut salah satunya adalah teori klasik. Teori klasik sendiri merupakan tinjauan tentang teori-teori umum dalam manajemen organisasi. Dan yang sering dikaitkan dengan sudut pandang klasikal adalah model organisasi birokratik. Teori organisasi secara sistematis baru dikembangkan

pada tahun 1850 di sini timbul sesuatu pemikiran yang mempersoalkan bagaimana mengatur hubungan antara susunan organisasi itu dan mengatur cara bekerjanya sehingga dalam suatu organisasi dapat bekerja seefisien dan semaksimal mungkin. Organisasi sendiri dapat diartikan sebagai ‘merencanakan bentuk umum daripada usaha dengan mengingat tujuan-tujuan usaha, cara-cara melaksanakan usaha sebagai mana bisa diramalkan “. Di dalam organisasi pasti ada sebuah tujuan yang bersifat kolektif atau pekerjaan kolektif yang disetiap bagian di atur atau di intregasikan dari pekerjaan perseorangan.

Di dalam teori klasik memiliki beberapa prinsip-perinsip dan konsep, yang digunakan sebagai pikiran pokok dalam mengatur sebuah organisasi, antara lain:

a. Prinsip Hieraki

Prinsip ini adalah dasar dari pemikiran teori-teori klasik. Bahwa dalam suatu organisasi harus ada wewenang dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pimpinan tertinggi dan hingga sampai pada tingkat bawah atau personal yang bertugas sebagai pelaksana. Di sini peranan pimpinan sangat diperlukan guna mengatur system kerja organisasi agar pekerjaan dapat terarah dan terorganisir. Dengan menggunakan prinsip ini kita dapat semakin jelas mengetahui antara hubungan tanggung jawab dan kewenangan dari yang paling bawah sampai pada pimpinan yang tertinggi;

b. Prinsip Kesatuan Komando

Prinsip ini menekankan bahwa sebaiknya dalam suatu organisasi hanya ada satu atasan saja yang memberikan komando kepada bawahan supaya ada kesatuan komando dan koordinasi yang seragam sehingga tidak membuat bawahan menjadi bingung. Tetapi hal ini ditentang oleh Frederick Taylor dalam pendapatnya yang bertajuk "Functional Foreman" yang berisi " Bahwa setiap bawahan mengenai aspek yang sama dari pekerjaannya hanya boleh tunduk pada satu atasan langsung.". dalam menyikapi dua hal yang berbeda ini kita sebaiknya dapat membagi pekerjaan menjadi lebih spesifik lagi dan di dalamnya terdapat seorang kordinator yang bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi di dalamnya. hal ini akan dapat mengurangi kesalahan pemahaman yang terjadi dalam organisasi tersebut yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya perintah dari atasan.

c. Perinsip Pengecualian

Demi efisiensi pekerjaan semua hal yang dapat dikerjakan oleh bawahan yang sudah menjadi rutinitas diharapkan dapat langsung dikerjakan tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Dengan diterapkannya prinsip ini dalam organisasi atasan tidak perlu lagi mencampuri urusan pekerjaan bawahan sehingga akan menghasilkan efisiensi kerja.

d. Perinsip Jangkauan Pengawasan Yang kecil

Demi efisiensi waktu dan pekerjaan sebaiknya bawahan yang melapor dan menerima perintah dari atasan jumlahnya sedikit. Dari prinsip ini bisa dipahami bahwa dengan banyaknya bawahan yang mendatangi atasan

maka pekerjaan atasan akan lebih tersita apalagi jika isi laporan dan perintah itu sama. Akan lebih baik jika ada pembagian kerja siapa saja yang harus melapor dan menerima perintah dan kemudian orang-orang itu menjelaskan pada yang lain. Peranan seorang kordinatorlah yang sangat di butuhkan di sini karena kordinator mempunyai dan di berikan wewenang yang lebih besar.

e. Perinsip Jangkauan Terbatas

Dikatakan bahwa dalam suatu pengawasan yang dilakukan atasan hendaknya ada batasan. Hal ini dimungkinkan bahwa kemampuan seseorang sangatlah terbatas antara lain ; terbatasnya waktu , kekuatan fisik , kesanggupan apakah seorang atasan akan dapat secara terus menerus dapat mengontrol pikiran atau cara kerja seorang bawahan. Tetapi prinsip ini tidak jelas karena tidak disebutkan secara pasti batasan-batasan itu. Walaupun prinsip ini sudah dihilangkan oleh para penentang Teori Klasik karena tidak ada dasar angka teoritis namun prinsip ini memiliki kelebihan untuk memberikan batasan kepada atasan dalam mengawasi bawahan agar tidak terjadi hal semena-mena yang dilakukan atasan.

f. Perinsip Sepesialisasi

Untuk mencapai efisiensi kerja dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam organisasi, maka diperlukan pembagian kerja yang sistematis menurut

keahlian tiap-tiap pribadi. Hal ini akan dapat semakin memaksimalkan hasil dan prestasi pekerjaan yang dicapai.

g. Perinsip Pemakaian “Pusat Keuntungan”

Di Dalam Organisasi Sebagai contoh misalnya, seorang pendiri General Motor, Alfred Sloan, mengatakan bahwa dalam mengorganisir produksi mobil yang paling menguntungkan adalah mengorganisasi produksi menurut merk. Yang dimaksud adalah jika tiap bagian dari instansi masing-masing memiliki fasilitas-fasilitas untuk bersaing dengan bagian lain maka akan memotivasi tiap bagian untuk menjadi yang terbaik sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja. Setiap kepala divisi atau koordinator di beri wewenang / tanggung jawab yang penuh atas kinerjanya sehingga secara psikologi mereka akan terdorong untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mereka dituntut untuk berani mengambil keputusan serta mempertanggung jawabkannya.

Melihat di sini Organisasi telah di jadikan suatu obyek atau alat untuk memecahkan dan merencanakan suatu persoalan kita dituntut agar dapat bagaimana cara menganalisa , kemudian mengatur cara-cara pekerjaan setiap pekerjaan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat melakukan efisiensi pekerjaan dalam arti menghilangkan gerakan-gerakan atau pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu.

Aspek ini banyak menerangkan teori-teori khusus yang dikenal dengan nama “ time and motion study “ atau penelitian tentang gerak dan waktu yang

tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan cara yang sebaiknya untuk melakukan pekerjaan itu. Dengan “ time and motion study “ banyak melahirkan teknik dan praktek-praktek dalam organisasi , seperti termasuk menganalisa pekerjaan, analisis tentang kelancaran pekerjaan , (*work – flow analysis*), *scheduling, plan lay – out*. Ada juga orang yang mengusulkan pada masalah yang lain yaitu menganalisa masalah bagaimana mendefinisikan pekerjaan yang baru dilakukan kemudian membaginya dalam berbagai kelompok dan bagaimana cara mengkoordinasikan diantara setiap bagian tersebut sehingga berada di bawah satu koordinasi. Atau biasa disebut dengan “ Departementalization “ pembagian pekerjaan.

Konsep klasikal itu sendiri juga mengalami perluasan susunan struktur pembagian kerja . Diantaranya adalah bentuk horizontal dan vertical. Horizontal, di dalam setiap organisasi terdapat tingkatan – tingkatan pekerja bukan hanya tingkatan menurut pekerjaan. Sedangkan vertical disini akan terjadi pembagian pekerjaan yang lebih kecil dari organisasi dan kemudian disatukan untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Para penulis teori organisasi aliran klasik pada umumnya menspesialisasikan menjadi empat prinsip dasar untuk mencapai sistem pembagian kerja dan wewenang yang optimal. Pertama, spesialisasi hendaknya berdasar pada sasaran tugas yaitu para pekerja yang mengerjakan sub-tujuan yang sama dikumpulkan pada bagian yang sama. Hal ini baik dilakukan sehingga para pekerja tidak terganggu dengan tujuan lain atau sub-

kerja yang lain. Kedua, pekerjaan yang mengharuskan adanya proses tertentu hendaknya dikelompokkan jadi satu . Yang ketiga adalah spesialisasi menurut klien, untuk menangani kelompok klien tertentu harus ditempatkan pada satu bagian yang sama, misalnya divisi yang menangani masalah keuangan mereka harus berorientasi pada bagian keuangan itu sendiri sehingga tidak akan ada percampuran pekerjaan yang akan berimbas pada suatu organisasi. Keempat, pekerjaan yang dilakukan di daerah geografis yang sama sebaiknya dikumpulkan menjadi satu.

Jika kita masih mempersoalkan keberadaan organisasi jabatan Notaris tersebut, berarti kita masih berada dalam tataran membicarakan dan mempermasalahkan luarnya saja, dengan demikian kita belum sampai untuk membicarakan atau mempersoalkan **esensi – substansi** atau mengenai isi di dalamnya atau untuk apa dan bagaimana anggota dapat dilindungi, diayomi, diberdayakan dan aturan hukum yang jelas untuk para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Contohnya sekarang ini banyak **Notaris Paranoid**, dalam arti takut untuk membuat akta, betapa tidak karena dalam setiap akta, legalisasi, waarmerking atau penyamaan fotokopi dengan aslinya, sudah pasti ada nama, tanda tangan dan stempel Notaris, jika hal tersebut menimbulkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik sekarang maupun di kemudian, dapat menyeret Notaris oleh penyidik untuk dikualifikasikan sebagai orang atau pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Atau bagaimana tidak prihatin, jika

Notaris membuat Perjanjian Kredit, yang kemudian kredit tersebut macet, Notaris dikualifikasikan sebagai turut korupsi atau melakukan Korupsi Berjamaah dengan Kreditur maupun Debitur. Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Konflik mengandung pengertian "benturan ", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama.⁴

Ada berbagai teori penyebab konflik, misalnya teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sedangkan teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan-perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.⁵ Sedangkan teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori:⁶

⁴ Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia : 1992), Hal. 145

⁵ S.N. Kartikasari (Penyunting), *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk bertindak*, Jakarta:The British Council, 2000. Hal. 8

⁶ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), Hal. 119

- (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan
- (b) sejumlah besar masa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Mosca dan **Pareto** membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu:⁷

- (a) elit yang memerintah (*governing elit*);
- (b) elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*);
- (c) dan masa umum (*non-elite*).

Menurut **Nurhasim** membagi elit ke dalam dua kategori yaitu :⁸

- (a) Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Contoh Elit politik: gubernur, bupati, walikota, Ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik;
- (b) Elit non-politik adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non-politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Konflik biasanya merujuk pada keadaan dimana seseorang atau suatu kelompok dengan identitas yang jelas, terlibat pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain karena kelompok-kelompok ini mengejar atau berusaha mencapai tujuan. Pertentangan tersebut polanya dapat hanya sebatas pertentangan nilai, atau menyangkut klaim terhadap status (jabatan politik), kekuasaan, dan atau sumberdaya-sumberdaya yang terbatas; serta dalam prosesnya seringkali ditandai oleh adanya upaya dari masing-masing

⁷ Ibid, Hal. 120

⁸ Moch. Nursalim (Editor), *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 12

pihak untuk saling menetralisasi, menyederai, hingga mengeliminasi posisi/eksistensi rival/lawannya.⁹

Konflik akan merupakan suatu pertumbukan antara dua atau lebih dari dua pihak, yang masing-masing mencoba menyingkirkan pihak lawannya dari arena kehidupan bersama, atau setidaknya tidaknya menaklukkannya dan mendegradasikan lawannya ke posisi yang lebih tersubordinasi.¹⁰

Untuk melihat faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya, konflik elit politik dapat dipahami dari berbagai dimensi, yaitu: dari pengertian konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan. Pengertian konflik di sini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹¹ Selain itu ada faktor struktur masyarakat yang mengandung deprivasi relatif yang belum menopang upaya pengembangan kohesi dan integrasi sosial.¹²

⁹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York : Free Press, 1956). Hal.3

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2006, *Konflik: Masalah, Fungsi dan Pengelolaannya*, ...Makalah disampaikan dalam Diskusi ...Pengelolaan dan Antisipasi Ancaman Konflik di Jawa Timur ..., yang diselenggarakan Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2006 di Balitbang Propinsi Jawa Timur. Hal. 2

¹¹ Moch. Nursalim, *Op. Cit.* Hal. 14

¹² Zainudin Maliki, 2006, *Konflik: Masalah, Fungsi dan Pengelolaannya*, ...Makalah disampaikan dalam Diskusi ...Pengelolaan dan Antisipasi Ancaman Konflik di Jawa Timur ..., yang diselenggarakan Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2006 di Balitbang Propinsi Jawa Timur. Hal. 2

Dalam memahami konstelasi dan rivalitas politik elit, perlu juga dipahami tentang fenomena dan perilaku masa. Untuk memetakan perubahan politik di masyarakat antar waktu misalnya, kita bisa meminjam kategori teoritik dari **Etzioni** yang membagi masyarakat atau masa politik ke dalam tiga kategori besar, yaitu :¹³

- (1) masa moral;
- (2) masa kalkulatif; dan
- (3) masa alienatif.

Masa moral adalah massa yang potensial terikat secara politik pada satu Orsospol karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Masa moral bersifat tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Masa kalkulatif adalah masa yang memiliki sifat-sifat yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi oleh masyarakat di sekelilingnya. Masa ini akrab dengan modernitas, sebagian besar menempati lapisan tengah masyarakat, memiliki sifat kosmopolit (berpandangan mendunia) dan punya perhitungan (kalkulasi) terhadap berbagai interaksi. Masa alienatif adalah masa yang teralienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilisasi politik. ¹⁴ Dalam konteks konflik elit, peran masa kadang-kadang dimanipulasi untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan elit

¹³ Etzioni, Amitai, *A Comparative Analysis of Complex Organization*, (New York : Free Press, 1961), Hal. 17

¹⁴ Ibid, Hal. 18

politiknya. Tak jarang mereka juga mempunyai motif, kepentingan dan tujuan yang berbeda.

Berlandaskan pada kenyataan tersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap Pasal 82 ayat (1) UUJN, bahwa MKRI mengakui bahwa INI diakui sebagai satu-satunya Organisasi Jabatan Notaris untuk mereka yang memangku Jabatan sebagai Notaris, hanya dalam hal ini MKRI **malu-malu** untuk mengakui dan memutuskan dengan tegas, sehingga berakibat memperpanjang permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh MKRI.

Berkaitan dengan MKRI, menurut ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945¹⁵ menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY).¹⁶ Mahkamah Konstitusi (MK)

¹⁵ UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penyebutan atau penulisan resmi terhadap UUD 1945 yang telah 4 (empat) kali diamandemen. Hal ini digunakan untuk membedakan UUD 1945 yang belum diamandemen (UUD 1945) dengan UUD 1945 yang telah diamandemen (UUD Negara RI Tahun 1945).

¹⁶ Lihat Pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004

merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Bahwa kalau Notaris Indonesia masih mempergunakan stempel lambang negara, Burung Garuda, dalam menjalankan tugas jabatannya, dan masih mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UUJN atau aturan hukum lainnya, tidak perlu lagi kita untuk mempersoalkan Organisasi Jabatan Notaris yang lain, anggap saja bahwa INI sebagai bentuk Celana Dalam yang kenyataannya sudah ada sejak lama dan sudah lama dipakai, kalau ada yang sobek mari kita tambal atau kita perbaiki, kalau warnanya pudar, mari kita beri pewarna, kalau kurang indah kita beri hiasan, sehingga dengan demikian menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya, yang dalam arti untuk memperbaiki isinya, untuk disesuaikan dengan kebutuhan kita bersama.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian metodologi dapat diartikan, sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian, berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹⁷

Dalam penulisan tesis ini, untuk mencapai tujuan dalam rangka mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dalam proses

¹⁷ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 1

penelitiannya, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan, melalui metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁸ Dengan menggunakan metode yuridis normative, penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam tesis ini, yaitu : eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005 dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.9

mudah untuk difahami dan disimpulkan, ¹⁹ yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005 dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 63.

- 3) Undang-Undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 6) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan;
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M.02.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengurus Notaris;
 - 8) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW 07.10 tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Notaris; dan
 - 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²¹

Dalam menganalisis data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini, serta untuk mendapatkan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan memilih data yang lebih menonjol terhadap masalah masalah yang penulis teliti dan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan, sehingga menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal.

²¹ Ibid. Hal. 10

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan penelitian sebanyak 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan diuraikan mengenai alasan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikitan dan metode penelitian serta sistimatika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang mendasari penganalisaan masalah, meliputi tinjauan umum notaries dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005 dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon.

Bab IV Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Di Indonesia, Notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan *nota literaria* yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.²²

Selanjutnya dalam abad kelima dan keenam, sebutan *notarius* majemuknya *notarii*, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi raja, sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Adapun pejabat-pejabat yang dinamakan *rotarii* ini dinamakan *Tabelliones*, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Pada dasarnya fungsi dari pejabat ini sudah hampir mirip dengan Notaris pada masa sekarang, hanya saja tidak mempunyai sifat *Amtelijk*, sehingga akta-akta yang dibuatnya tidak

²² Soegondo Notodisoerjo, , *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993), hal.12

mempunyai sifat otentik. Kemudian pada tahun 537 mengenai pekerjaan dan kedudukan *Tabelliones* ini diatur dalam suatu *konstitutie*, akan tetapi pejabat ini juga tetap tidak mempunyai sifat *Amtelijck*.²³

Selain *Tabelliones*, terdapat juga pejabat lain yaitu apa yang dinamakan *tabularii*. *Tabularii*, sesungguhnya merupakan pejabat-pejabat yang bertugas memegang dan mengerjakan buku-buku dari keuangan kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari *magistar* kota, selain itu *tabularii* ini ditugaskan untuk menyimpan surat-surat bahkan diberi wewenang untuk membuat akta. *Tabularii* ini mempunyai sifat *Amtelijck* dan berhak menyatakan secara tertulis terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya, walaupun demikian akta Notaris pada masa itu masih belum mempunyai kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi.

Baru pada abad ketiga belas Masehi, akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifatnya sebagai akta umum yang diakui dan untuk selanjutnya pada abad kelima belas barulah akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum, meskipun demikian para ahli berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa

²³ Ibid. hal. 13

yang diterangkan di dalam akta itu adalah tidak benar²⁴, Semenjak itulah akta Notaris dibuat tidak hanya sekedar untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

Adapun kekuatan eksekusi tidak pernah ada berdasarkan perundang-undangan dari hukum Belanda kuno. (*Oud Nederlands Recht*), hingga berlakunya Undang-undang Perancis yang dinamakan dengan *Ventose Wet*, yaitu sekitar tahun 1803. Undang-undang ini juga diberlakukan di Negara yang menjadi tanah jajahan Perancis, yaitu Belanda. Kemudian dengan amanat raja (*decreet*) tertanggal 1810, maka undang-undang *Ventose an XI* (*Ventose Wet*) yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum dari pemberlakuan Hukum Notariat Perancis di negeri Belanda. Di dalam perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.²⁵

Sebelumnya pada tahun 1791, terdapat apa yang dinamakan dengan *jurisdictie voluntaria* atau *voluntaire jurisdictie*, yaitu kewenangan hukum bebas, yang pada dasarnya tidak diberikan lagi kepada Notaris, karena

²⁴ Ibid, hal.19

²⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 15

terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini dalam *ventose Wet* tidak dihilangkan. Adapun pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini ialah “isi dari akta Notaris memuat pengakuan atau keterangan yang dikonstatir oleh Notaris, yang dianggap telah diucapkan di hadapannya”.²⁶

Selanjutnya pada tahun 1813 meskipun Nederlands telah merdeka, Tetapi pengaturan mengenai Notaris dari *Ventosa Wet* yang berasal dari Perancis masih tetap berlaku, selain itu lambat laun rakyat menghendaki supaya dalam bidang Notarial juga diadakan perUndang-undangan nasional dan usaha ini berhasil yaitu dengan diberlakukannya *De Wet op het Notaris amt*, pada tanggal 9 Juli 1842 (Nederlands Staatsblad Nomor 20). Berdasarkan penjelasan (*toalicing*) pemerintah pada waktu membuat Undang-undang Notariat tahun 1842 tersebut, *Ventosa Wet* tidak dikesampingkan, melainkan sebaliknya yaitu apa yang dianggap berguna dan bermanfaat selanjutnya diakomodir oleh Undang-undang Notariat Belanda.²⁷

Sebelum diberlakukannya ketentuan yang mengatur tentang Notariat tersebut di atas, pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada dalam permulaan abad 17, yaitu seseorang yang di bawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah *Meichior*

²⁶ www.habibadjie.com

²⁷ www.habibadjie.com

Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat Notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia.²⁸

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.²⁹

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara, untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, demi tercapainya kepastian hukum, sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundangundangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris

²⁸ Tan Thong Kie, *Op.Cit.* hal. 16

²⁹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hal. 13.

adalah pejabat umum yang bcrwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini." ³⁰

Tugas Notaris, adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³¹

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³²

2. Dasar Hukum

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris*

³⁰ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005), hal. 60

³¹ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*hal. 159

³² Djuhad Mahja, *Op. Cit*, Hal. 60

Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagai berikut :³³

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (Dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

³³ Ibid, Hal. 62

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan

A. Kewenangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :³⁴

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

³⁴ Ibid, Hal. 66-67

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagai berikut : ³⁵

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

³⁵ Ibid, hal. 67

- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. penawaran pembayaran tunai;
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. akta kuasa;
- e. keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

C. Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagai berikut : ³⁶

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Pemberhentian

A. Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

³⁶ Ibid, hal. 69

- b. Berada di bawah pengampuan ;
- c. Melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

B. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

B. Tinjauan Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI)

1. Sejarah Singkat Ikatan Notaris Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. merupakan kelanjutan dari *de Nederlandsch – Indische Notarieele Vereeniging*, yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908.³⁷ *Vereeniging* ini berhubungan erat dengan *Broederschap van candidaat – notarissen* dan *Broederschap der Notarissen* di Negeri Belanda, dan diakui sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoon*) dengan *Gouverments Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908, nomor 9. Mula-mula sebagai para pengurus Perkumpulan ini beberapa orang Notaris berkebangsaan Belanda, yaitu *L.M. van Sluijters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey* dan *W. van der Meer*. Yang dapat menjadi anggota Perkumpulan tersebut, ialah para Notaris dan Calon Notaris Indonesia (pada waktu itu Indie).

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, maka para Notaris Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh salah seorang pengurus/ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman

³⁷ menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J.A. 5/117/6, (www.habibadjie.com)

Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 November 1958 untuk merubah anggaran dasar (statuten) Perkumpulan itu.³⁸

Dihitung sejak berdirinya *de Nederlandsch – Indische Notarieele Vereeniging*, yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J.A. 5/117/6) sampai dengan tanggal 1 Juli 2008 Ikatan Notaris Indonesia telah berumur 100 tahun atau 1 abad.

Apabila umur ini dihitung sebagai umur manusia, maka sudah tua-renta menjelang akhir hayat, tapi karena ini umur suatu lembaga yang akan terus ada selama dikehendaki oleh mereka yang memangku jabatan sebagai Notaris.

2. Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan No.1/P-1995, Ikatan Notaris Indonesia merupakan

³⁸ Dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 4 Desember 1958, nomor J.A. 5/117/6, perubahan anggaran dasar Perkumpulan tersebut dinyatakan sah dan sejak hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19 nama Perkumpulan **Nederlandsch – Indische Notarieele Vereeniging** diubah menjadi **Ikatan Notaris Indonesia** berkedudukan di Jakarta. (www.habibadjie.com)

satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Ikatan Notaris Indonesia, adalah organisasi yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJN menegaskan syarat organisasai jabatan Notaris ada 2 (dua), yaitu :

- (1) berbentuk perkumpulan; dan
- (2) berbadan hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82 dan 83 UUJN parameter organisasi jabatan Notaris wajib mempunyai :

- a. Anggaran Dasar;
- b. Anggaran Rumah Tangga;
- c. Kode Etik Jabatan;
- d. Mempunyai Buku Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Organisasi jabatan Notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau

³⁹ Mukadimah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Konggres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, 28 Januari 2006.

kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal. Kesemuanya itu telah dipenuhi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), oleh karena itu INI sebagai satu-satunya organisasi jabatan yang menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta tanggal 28 Januari 2006, yang dimaksud Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I., adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6, dinyatakan, bahwa Perkumpulan adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia.

Selain pengaturan dalam Anggaran Dasar, ketentuan mengenai keberadaan Ikatan Notaris Indonesia juga terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil Keputusan Rapat Pleno Ikatan Notaris Indonesia di Medan pada tanggal 29 Maret 2007, yaitu dalam Bab I Status Perkumpulan Pasal 1 yang berbunyi : Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat INI, adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia.

C. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Menurut ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945⁴⁰ menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY).⁴¹ Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴⁰ UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penyebutan atau penulisan resmi terhadap UUD 1945 yang telah 4 (empat) kali diamandemen. Hal ini digunakan untuk membedakan UUD 1945 yang belum diamandemen (UUD 1945) dengan UUD 1945 yang telah diamandemen (UUD Negara RI Tahun 1945).

⁴¹ Lihat Pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR

dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;⁴²
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;⁴³
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan⁴⁴

⁴² Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta buku "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H., yang tidak lama lagi akan segera diterbitkan, dimana penulis merupakan editor dari buku tersebut.

⁴³ Untuk saat ini referensi tulisan yang berkaitan dengan Lembaga Negara, dapat dilihat pada buku "Sengketa Lembaga negara" yang telah diterbitkan oleh KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional).

- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;⁴⁵ serta
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴⁶

3. Pemohon

Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya siapa sajakah yang boleh memohon (legal standing)? Ternyata tidak semua orang boleh

⁴⁴ Lebih jelasnya lihat dan pelajari buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H., yang berjudul "Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Kosntitusi".

⁴⁵ Pemilihan Umum yang dimaksud di sini yaitu hanya terbatas pada pengertian Pemilihan Umum anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, bukan termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Akan tetapi pada saat ini telah berkembang wacana dimana penyelesaian sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung akan dimungkinkan dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan MA ternyata menemukan kesulitan terhadap penanganan perkara Pilkada itu sendiri.

⁴⁶ Rumusan terinci dapat merujuk pada Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang lebih dikenal dengan impeachment. Lihat juga buku "Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945" karya Hamdan Zoelva, S.H., M.H., yang telah diterbitkan oleh Konstitusi Press belum lama ini.

mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon.⁴⁷ Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata⁴⁸ maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar.

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materil

⁴⁷ Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi disebut sebagai perkara permohonan, bukan gugatan. Alasannya karena hakikat perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tidaklah bersifat adversarial atau contentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain seperti dalam perkara perdata ataupun tata usaha negara. Kepentingan yang sedang digugat dalam perkara pengujian undang-undang adalah kepentingan yang luas menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan bersama. Undang-undang yang digugat adalah undang-undang yang mengikat umum terhadap segenap warga negara. Oleh sebab itu, perkara yang diajukan tidak dalam bentuk gugatan, melainkan permohonan. Dengan demikian, subjek hukum yang mengajukannya disebut sebagai Pemohon.

⁴⁸ Dalam hukum acara perdata dikenal *adagium point d'interet point d'action*, yaitu apabila ada kepentingan hukum diperbolehkan untuk mengajukan gugatan.

berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di MK ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Perorangan warganegara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga Negara.

Hal yang perlu diingat bahwa pemohon harus mampu menguraikan dalam permohonannya mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan konstitusional ? Seperti telah diuraikan di atas, kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:⁴⁹

⁴⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 81-82. (Maruarar Siahaan merupakan salah satu dari sembilan hakim konsitusi RI).

- a) Kualifikasi pemohon apakah sebagai (i) perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat, atau (iv) lembaga negara;
- b) Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats, rule of law*), salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dewasa ini, maka hubungan hukum antar individu dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin membaik, sehingga dalam perkembangannya lalu lintas hukum dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat memerlukan sebuah alat bukti yang sah dan kuat, yang pada gilirannya menjadi kebutuhan masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban secara jelas, utamanya bagi seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya dalam pergaulan dilapangan hukum bisnis, kegiatan bidang perbankan, bidang pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lain di

bidang perekonomian pada umumnya, maka kebutuhan pembuktian tertulis yang berupa akta otentik dirasakan semakin meningkat, hal ini sejalan dengan berkembangnya tuntutan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi dalam bidang ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun pada tingkat internasional.

Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta otentik, menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, selain itu akta otentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum, maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum.

Walaupun demikian dalam kenyataan sehari-hari, sengketa antara pihak subjek hukum seringkali sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi karena akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya murah.

Notaris, adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan utamanya dalam lapangan hukum privat. Salah satu kewenangan Notaris, adalah membuat akta otentik sepanjang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai pejabat umum di samping dilaksanakan oleh para pihak subjek hukum yang berkepentingan, juga karena adanya keharusan sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini bertujuan,

agar kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dapat terjamin dan terlindungi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sebelum diundangkannya UU JN , masih tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, dan sebagian besar merupakan produk dan mengadopsi dari peninggalan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, antara lain sebagai berikut:

- 1) Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 101;
- 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide Pasal 36 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU11/2004);
- 5) Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang komprehensif yang berlaku dan mengikat bagi seluruh penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Sifat pekerjaan profesi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan dalam bidang hukum publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan "risiko tinggi" jika prinsip kehati-hatian (*the utmost goodfaith principle*) dan kepercayaan (*trustworthy*) yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris, tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai bukti adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya.

Karena itu Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan secara ketat terhadap pekerjaan profesi

Jabatan Notaris, agar masyarakat tidak dirugikan. Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, maka profesi Jabatan Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang realistis.

Sikap Pemerintah yang mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Hal ini terkait dengan Pasal 1 angka (5) UU No. 30 tahun 2004, yang berbunyi: "*organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum*".

UU Jabatan Notaris sebenarnya tidak menyebut secara langsung pengakuan terhadap INI. Pemerintah menganggap Pasal 1 angka (5) terkait erat dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan tentang "notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi". Bahwa sebelum UU Jabatan Notaris disahkan, hanya INI yang diakui. Bahkan para pemohon *judicial review* tadinya adalah anggota INI, yang kemudian pecah dan membentuk organisasi sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1), UUNJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi Pasal tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pasal 82 ayat (1) UUNJN bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia).

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya, yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI Nomor : 009-014/PUU-III/2005 secara *Legal Standing* organisasi Jabatan Notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tetapi bukan dimaksudkan sebagai Organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris.

Berikut ini adalah kasus posisi dalam perkara MKRI Nomor : 009-014/PUU-III/2005 :

Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Maret 2005 dan telah diregister pada tanggal 09 Maret 2005 dengan Nomor 009/PUU-111/2005 yang telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2005, kemudian pada persidangan tanggal 09 Mei 2005 yang diterima oleh Majelis Hakim;

Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 01 Juni 2005 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Juni 2005 dengan Nomor 014/PUU-111/2005 dan perbaikan permohonan bertanggal 24 Juni 2005 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2005;

Oleh karena materi Perkara Nomor 009/PUU-111/2005 dan 014/PUU-111/2005 adalah sama, yaitu permohonan Pengujian UU Nomor 30 tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-111/2005 tanggal 22 Juni 2005, maka ***Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat putusan perkara-perkara a quo digabungkan.*** Namun demikian, pembahasan dalam tesis ini fokus pada Perkara Nomor 009/PUU-111/2005. Hal ini dikarenakan pada pokok perkara tersebut, pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 1 angka 5 dan Pasal 82 ayat (1) tentang keberadaan wadah tunggal organisasi notaris di Indonesia.

Pada dasarnya para Pemohon dalam Perkara Nomor 009/PUU-111/2005, mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 51 UU MK menyatakan, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Hal tersebut dibuktikan sebagaimana pokok-pokok persoalan berikut:

1. Bahwa bunyi Pasal 1 ayat (5) UU JN adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (5) Organisasi Notaris, adalah organisasi profesi Jabatan Notaris yang berbentuk badan perkumpulan dan berbadan hukum;
2. Bahwa bunyi Pasal 82 ayat (1) UU JN adalah sebagai berikut, Bab X, Organisasi Notaris, Pasal 82 ayat (1) Notaris berhimpun dalam satu Wadah Organisasi Notaris;
3. Bahwa menurut penafsiran Ikatan Notaris Indonesia (INI), selanjutnya disebut juga INI dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tertanggal 7 Desember 2004, satu Wadah Organisasi Notaris telah ditafsirkan sebagai INI yang merupakan wadah tunggal organisasi profesi Notaris, sebagaimana dapat lebih jelas dilihat dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, di mana Notaris

yang menjadi anggota Majelis Pengawas, hanyalah Notaris yang diusulkan oleh INI. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 81 UU JN *a quo*.
(*bukti P. 3*);

Bahwa Pasal 1 ayat (5) UU JN *a quo*, berhubungan erat dengan Pasal 82 ayat (1), sehingga ada kemungkinan walaupun permohonan Pemohon terhadap pengujian undang-undang tentang ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN dikabulkan, pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolak pendaftaran organisasi profesi Notaris non INI sebagai badan hukum;

4. Bahwa dalam kenyataannya, organisasi-organisasi Notaris non INI yaitu PERNORI, Himpunan Notaris Indonesia untuk selanjutnya disebut juga HNI dan Asosiasi Notaris Indonesia untuk selanjutnya disebut juga ANI, hanya beranggotakan Notaris, Werda Notaris dan Kandidat Notaris dan tertutup bagi anggota yang bukan Notaris, Werda Notaris dan Kandidat Notaris, sehingga menurut Pemohon organisasi-organisasi Notaris non INI, yaitu : PERNORI, HNI dan ANI juga merupakan organisasi profesi yang harus diakui keberadaannya oleh UU JN dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERNORI, telah diakui keberadaannya oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana dapat dilihat dari Surat Direktur Hubungan Antar

Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 8 Mei 2001, sesuai dengan UU No.8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

6. Bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) secara eksplisit pernah mengakui eksistensi PERNORI sebagaimana dapat dilihat dari Surat Direktur Perdata yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C2-HT.01.10-67, tertanggal 29 Juni 2001, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-04.HT.01.01 TH.2001.
7. Bahwa Anggaran Dasar HNI telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86, tertanggal 26 Oktober 1999, sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
8. Bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) secara eksplisit pernah mengakui eksistensi HNI sebagaimana dapat dilihat dari Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia) Nomor C-HT.03.10-02, *tertanggal 23 Mei 2000*, perihal Surat Keterangan.

9. Bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) pernah mengeluarkan surat tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa Surat Edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002, yang intinya hanya mengakui INI sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris, mensyaratkan kepada para Pemohon pindah wilayah kerja Notaris, untuk melampirkan surat rekomendasi yang hanya dikeluarkan INI dan hanya menerima permohonan pengangkatan Notaris yang lulus ujian kode etik yang diadakan *INI*.

Bahwa surat yang serupa dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tanggal 4 Juli 2002 No.C2-HT-03.10-167 yang ditujukan kepada PERNORI, dikirimkan juga kepada INI, HNI dan organisasi notaris non INI lainnya;

Bahwa surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tanggal 4 Juli 2002, yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI No.C2-HT-03.10-167, menyebabkan para Notaris

anggota PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI merasa khawatir, karena akan dipersulit jika ingin pindah wilayah kerja dan karena itu PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI ditinggalkan sebagian besar anggotanya dan tidak dapat menerima anggota baru, karena para Kandidat Notaris enggan menjadi anggota baru PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI, karena jika mereka mendaftar untuk diangkat menjadi Notaris, mereka tidak bisa mempergunakan rekomendasi dan Ujian Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris non NI;

10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon baik sebagai Notaris maupun sebagai Ketua Umum/anggota PERNORI, maupun sebagai Sekretaris Umum HNI, beranggapan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh keberadaan UU JN, sehingga hak Konstitusional Pemohon dirugikan;

11. Bahwa Notaris adalah Pejabat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU JN. Bahwa selain Notaris ada Pejabat Umum lain, yaitu antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kedudukannya sebagai Pejabat Umum diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

12. Bahwa, ada beberapa buah organisasi profesi PPAT sebagai Pejabat Umum setelah era reformasi, yang keberadaannya sampai saat ini diakui oleh Menteri Negara Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional), yaitu : IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), ASPPAT

(Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah), ASPPATINDO (Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia) dan PERPATRI (Persatuan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia).

Hal ini dapat dilihat antara lain, dengan tidak dipersulitnya permohonan cuti dari PPAT yang bukan menjadi anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan tetap diundangnya PPAT yang bukan anggota IPPAT pada rapat-rapat dan penyuluhan pada Kantor Pertanahan setempat, Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Badan Pertanahan Nasional. IPPAT sendiri sampai akhir masa jabatan Presiden Soeharto, merupakan satu-satunya wadah (wadah tunggal) bagi PPAT; Bahwa berdasarkan perlakuan yang diterima oleh Pemohon baik sebagai individu notaris maupun anggota perhimpunan notaris non-INI, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tertutupnya kesempatan bagi Pemohon untuk mendirikan wadah organisasi notaris, sebagai perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul, yang merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia; Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh keberadaan undang-undang *a quo* yang jelas-jelas merugikan Pemohon sebagai notaris, karena begitu dominannya INI dalam penyusunan UU JN, sehingga organisasi lain tidak mendapat kesempatan seperti halnya INI;

P e t i t u m

Berdasarkan uraian di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

Dalam pengujian Formal:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan pembentukan UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
3. Menyatakan UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, memberlakukan kembali *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No. 1860:3, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara tahun 1945 No. 101;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan tersebut dalam Berita Negara.

Dalam Pengujian Material:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon;

2. Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G (1) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 67 ayat (3)b UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan materi muatan Pasal 77 UU JN (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2004 Nomor 117*) bertentangan dengan *Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945*;
5. Menyatakan materi muatan Pasal 78 UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (5), Pasal 67 ayat (3)b, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 ayat (1) UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan untuk memuat putusan tersebut dalam Berita Negara.

2. Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 009-014/PUU-III/2005, ternyata tidak menyurutkan langkah organisasi Notaris lain (selain INI) dan para Notaris (anggota INI atau bukan) yang tidak setuju dengan kehadiran INI, untuk tetap mempersoalkan satu wadah yang ideal organisasi Jabatan Notaris.⁵⁰

Memang Putusan MKRI tersebut tidak menyebutkan secara tegas, bahwa satu-satunya (bukan salah satu) organisasi jabatan untuk mereka yang memangku jabatan sebagai Notaris, adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). MKRI hanya memberikan pandangan, bahwa Notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi Notaris.

Pandangan MKRI ini dengan mengutip ketentuan Pasal 66 *Wet op het Notaris Ambt* (1999) yang mengatur Notaris Belanda, yang menegaskan bahwa satu-satunya organisasi untuk para Notaris Belanda yaitu KNB (*Koninklijke Notariele Beroeps*), yang juga KNB ini dinyatakan sebagai openbaar lichaam (badan hukum publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 *Grondwet* Belanda. Kemudian MKRI menegaskan pula, bahwa karena

⁵⁰ Renvoi, 11.35.III, tanggal 3 April 2006, hal. 14 – 15.

kenyataan selama ini, INI diakui sebagai organisasi Notaris Indonesia, ketentuan ini tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang, sehingga para Notaris yang tidak setuju dengan kenyataan INI sebagai organisasi Notaris yang diakui oleh pemerintah dan jika tidak puas dengan hal tersebut, oleh MKRI dipersilahkan untuk mengajukan gugatan atau keberatan. Dan memang saat ini sedang dilakukan upaya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MAR), untuk mengajukan permohonan keberatan (Judicial Review) atas pengakuan pemerintah terhadap INI sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris.

Perjuangan untuk meniadakan kenyataan INI sebagai organisasi jabatan Notaris yang selama ini, pasca Putusan MKRI tersebut tetap ditempuh secara kelembagaan atau secara pribadi oleh mereka yang tetap merasa gerah dengan kenyataan tersebut atau mereka yang pernah dikecewakan oleh INI atau oleh mereka yang ingin bervariasi dalam berorganisasi. Dan sudah tentu perjuangan semacam ini tidak dilarang, bahkan suatu hal yang diperbolehkan untuk mencapai kepuasan puncak yang diinginkan. Perjuangan untuk mewujudkan sesuatu yang diyakini benar harus tetap dijaga, hasil akhir bukan tujuan utama, tetapi proses yang harus diberi penghargaan.⁵¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU JN a quo adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (5) Organisasi Notaris, adalah organisasi

⁵¹ www.habibadjie.com

profesi Jabatan Notaris yang berbentuk badan perkumpulan dan berbadan hukum. Dalam penjelasan Pasal 1 UU JN a quo dinyatakan telah jelas.

Organisasi Notaris non Ikatan Notaris Indonesia untuk selanjutnya dalam keterangan tertulis ini disebut juga INI, berusaha mendaftarkan sebagai badan hukum, tetapi tidak pernah bisa, karena tidak disetujui Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Departemen Hukum dan HAM), walaupun penolakannya tidak pernah dibuat secara tegas.

Hal ini antara lain ternyata dalam Surat Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-HT.03.10-02, tertanggal 23 Mei 2000, yang ditujukan kepada Pengurus Pusat Himpunan Notaris Indonesia (PP-HNI), yang pada angka 1 nya menyatakan:

Legalitas anggaran dasar HNI yang dimintakan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan, menurut hemat kami tidak perlu adanya legalitas formal dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Menyangkut hal keberadaan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sebagai salah satu organisasi profesi Notaris di Indonesia, secara prinsip tidak ada keberatan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Surat

tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Bapak Prof.DR.Romli Atmasasmita, SH., LL.M..

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), pernah mengeluarkan surat tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa surat edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002, yang intinya hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris, mensyaratkan kepada para Pemohon pindah wilayah kerja Notaris untuk melampirkan surat rekomendasi yang hanya dikeluarkan INI dan hanya menerima permohonan pengangkatan Notaris yang lulus ujian kode etik yang diadakan INI, yang menyebabkan organisasi Non Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditinggalkan oleh para anggotanya dan tidak ada lagi kandidat notaris yang mau menjadi anggota organisasi profesi Notaris non INI.

Selanjutnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo*, adalah sebagai berikut, Bab X, Organisasi Notaris, Pasal 82 ayat (1): Notaris berhimpun dalam satu Wadah Organisasi Notaris. Dalam penjelasannya sudah jelas. Padahal satu Wadah Organisasi Notaris tersebut bisa berarti beranggotakan Notaris

secara pribadi atau beranggotakan Organisasi-organisasi Notaris (seperti wadah tunggal Advokat).

Walaupun Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo* tidak menyebut Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena dalam kenyataannya rekomendasi pengangkatan untuk Notaris, rekomendasi untuk pindah daerah jabatan Notaris dan kode etik yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM hanyalah dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka Pasal 82 ayat (1) *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat *junto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *a quo*, karena setiap orang bebas menentukan pilihan atau membentuk organisasi yang diinginkan sepanjang ide, maksud dan tujuannya positif yang sudah dikuatkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".

Selain itu juga menganggap bahwa bunyi Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo* yaitu Notaris berhimpun dalam satu Wadah Organisasi Notaris adalah melanggar hak konstitusional pemohon dan juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Menurut pendapat Frans Lahumahelu,⁵² adanya pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Akan tetapi menurutnya pembatasan yang terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945, tidak dapat diterapkan untuk membatasi Notaris mendirikan organisasi profesi lebih dari satu, karena PERNORI dan HNI tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, malahan memberikan kebebasan kepada para Notaris untuk memilih organisasi yang lebih cocok baginya. Pendirian PERNORI dan HNI juga tidak mengganggu nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Memang ada organisasi yang berwadah tunggal seperti Ikatan Dokter Indonesia (ID) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), itu adalah hak mereka. Tetapi ada juga wadah tunggal advokat yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.18 tahun 2003. Wadah tunggal advokat bersifat khas.⁵³

⁵² Saksi Ahli dalam sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-III/2008)

⁵³ Keterangan Frans Lahumahelu selaku Saksi Ahli dalam sidang Perkara Mahkamah

Pada saat UU Advokat akan dibentuk, semua organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia dan lain-lain, diikutsertakan dalam pembahasan undang-undang advokat tersebut. Selain itu eksistensi dari organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia dan lain-lain tetap diakui dan kemudian organisasi-organisasi tersebut bernaung dibawah PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal advokat.

Hal ini sangat berbeda dengan "usaha pembentukan wadah tunggal" notaris yang dimuat dalam Pasal 82 ayat 1 UU JN *aquo* yang berbunyi: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris". Sebab pada pembentukan UU Jabatan Notaris, pada RUU JN hanya INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris yang dimintai pendapat oleh pemerintah (Departemen Kehakiman dan HAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Padahal keberadaan PERNORI, HNI dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata antara lain Surat Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-HT.03.10-02, tertanggal 23 Mei 2000 *a quo* dan surat Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum

PERNORI No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa surat edaran nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002 a quo.

Hal mengenai hanya INI yang diundang pada pembahasan Rancangan UU JN termuat antara lain dalam Majalah Forum Keadilan tanggal 12 September 2004, Selain itu eksistensi dari organisasi profesi notaris lain seperti PERNORI, HNI dan ANI, tidak diakui keberadaannya sebagaimana ternyata dari antara lain Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, yang dalam Pasal 3-nya menyatakan anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 4 nya menyatakan anggota Majelis Pengawas Wilayah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pasal 5 nya menyatakan anggota Majelis Pengawas Pusat dan unsur anggota Notaris diusulkan oleh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Karena itu menurut saya, *Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) UU JN a quo* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" dan karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

INI menganggap bahwa INI adalah satu-satunya organisasi profesi notaris, sedangkan organisasi profesi Notaris Non INI adalah

organisasi kemasyarakatan. Padahal INI juga adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana ternyata dari konsideran anggaran dasar INI yaitu hasil Keputusan Kongres ke XV di Jakarta tanggal 7 Nopember 1993. Pada kenyataannya PERNORI dan HNI adalah juga organisasi profesi Notaris karena keanggotaan PERNORI dan HNI tertutup bagi orang yang tidak berprofesi sebagai Notaris, wreda notaris (pensiunan notaris) dan Kandidat Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat, Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kesamaan kegiatan profesi fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini. Jadi INI yang didirikan tahun 1908 menurut Pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun

1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, selambat-lambatnya harus menyesuaikan diri pada tanggal 17 Juni 1987.

Padahal INI baru menyesuaikan diri dengan UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada tanggal 7 Nopember 1993, sebagaimana ternyata konsideran mengingat (huruf a) Anggaran Dasar. Jadi menurut Pasal 15 UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, INI telah dibubarkan, karena melanggar Pasal 18 UU No.8 Tahun 1985 *a quo* yang berbunyi :

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini".

Sedangkan penjelasan Pasal 18 UU No.8 Tahun 1985 *a quo* berbunyi:

"Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung, sampai adanya peraturan perundangundangan Nasional tentang badan hukum. UU No.8 tahun 1985 *a quo* berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 17 Juni 1985, karena itu semua

organisasi kemasyarakatan yang sudah ada termasuk Ikatan Notaris Indonesia harus menyesuaikan diri dengan UU No.8 tahun 1985 *a quo* selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi Pasal tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu INI, atau membuat organisasi baru untuk menghimpun berbagai macam organisasi Notaris yang datang kemudian setelah INI, dengan membentuk suatu Serikat atau Federasi Notaris Indonesia, yang anggotanya bukan pribadi Notaris, tetapi organisasi Notaris.

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya yang kemudian diajukan ke MKRI, meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia.

Bahwa dalam putusan MKRI secara *Legal Standing* organisasi Jabatan Notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tetapi bukan dimaksudkan sebagai Organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai

Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi Notaris menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN, yang menyatakan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris", sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi lain di Indonesia, telah menerapkan satu wadah organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan masih banyak lainnya.

Bahkan kehendak pembentukan satu-satunya wadah bagi organisasi profesi advokat (disepakati dengan nama Persatuan Advokat Indonesia, disingkat PERADIN) menjadi suatu keharusan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan:

"Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang babas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Satu-satunya wadah organisasi advokat dimaksud harus sudah terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang advokat.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan diterapkannya satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN, merupakan prinsip yang bersifat universal, karena keharusan adanya satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris tidak hanya terdapat di Indonesia saja, hal serupa juga terdapat di negara lain, khususnya negara-negara yang tergabung dan menganut sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)* yang dikenal sebagai *notaris latin (civil law notary)*, yang juga hanya mengenal satu wadah organisasi bagi para Notaris. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Presiden *Union International Del Notariado Latino (UINL)*, dalam suratnya tanggal 4 September 2002 yang menyatakan, bahwa di negara yang mempunyai satu sistem hukum dan mempunyai sistem pemerintahan *pusat di mana hanya ada 1 (satu) Departemen Kehakiman (Department of Justice)*, harus hanya ada 1 (satu) organisasi profesi Notaris di masing-masing negara yang bersangkutan.

Wadah tunggal organisasi notaris sebagai pejabat umum diperlukan, dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat, untuk menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris selaku anggota organisasi. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Melakukan pengawasan atas ketentuan dan standar pelayanan jasa Notaris. Adanya satu kode etik notaris yang harus dihormati oleh setiap notaris

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris.

Adanya satu organisasi yang mengawasi kepatutan dan ketaatan pada kode etik itu serta memberikan sanksi kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Dengan memperhatikan posisi dan fungsinya yang strategi itulah adanya satu wadah organisasi Notaris mutlak diperlukan.⁵⁵

Apalagi notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara dan diberikan hak menggunakan lambang Negara, tidak bisa bebas mengatur dirinya dan harus diatur oleh Negara, termasuk organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum. Hal ini tidaklah berarti, bahwa sebagai warga negara para Notaris itu tidak boleh berkumpul dan berserikat dalam wadah organisasi kemasyarakatan yang tunduk pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Keormasan.

Selain itu terdapat pula fungsi yang melekat atas keberadaan wadah tunggal notaris, yaitu Wadah Tunggal Organisasi Notaris sebagai organ negara dalam arti luas, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan public, sehingga dengan demikian adanya Wadah Tunggal

⁵⁵ Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa menyadari kebutuhan terhadap fungsi dan tugas-tugas yang demikian penting, maka organisasi Advokat yang sebelumnya terdiri dari banyak organisasi Advokat bersatu untuk menjadi satu organisasi advokat seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan ternyata hal ini tidak ada masalah pertentangan dengan UUD 1945.

Organisasi Notaris, justru semata-mata agar tidak terjadi kerancuan antara Wadah Tunggal tersebut yang melaksanakan sebagian fungsi organ negara dalam arti luas dan wadah atau organisasi lain yang menggunakan nama sama, namun tidak melaksanakan fungsi-fungsi demikian.⁵⁶

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009/PUU-III/2005.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menolak gugatan dari Perkara Nomor : 009/PUU-III/2005. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJN.

Pasal 1 angka 5 UU JN berbunyi:

"organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum."

Para Pemohon menganggap bahwa Pasal ini sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang untuk kepentingan INI, karena hanya INI yang hingga saat ini merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang telah memiliki status sebagai badan hukum.

Organisasi Notaris lain, termasuk PERNORI dan HNI yang dipimpin oleh para Pemohon, hingga saat ini belum berstatus sebagai badan

⁵⁶ Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan masalah keberadaan Wadah Tunggal suatu organisasi yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004 mengenai permohonan Pengujian UU MK dan UU RI Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945).

hukum, karena permohonan untuk mendapat status badan hukum ditolak atau tidak dilayani oleh Departemen Hukum dan HAM, karena Departemen Hukum dan HAM yang telah menetapkan INI sebagai "satu wadah Organisasi Notaris", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN.

Atas dasar itu, para Pemohon menganggap bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (*public officio*) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU JN yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, bukan hanya wajar, tetapi memang seharusnya Organisasi Notaris yang merupakan perkumpulan profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*). Dengan demikian dipersyaratkannya Organisasi Notaris sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan hal yang sudah semestinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 5 UU JN tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon mengenai hal ini tidak cukup beralasan.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN

Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:

"Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris", bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G ayat (1).

Pasal 22A UUD 1945 berbunyi:

"Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-undang diatur dengan Undang-undang".

Pasal 28E ayat (3) berbunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";

Tentang ada atau tidak adanya pertentangan antara UU JN, termasuk Pasal 82 ayat (1), dengan Pasal 22A UUD 1945, telah dipertimbangkan dalam bagian Pengujian Formil tersebut di atas. Sedangkan mengenai ada atau tidaknya pertentangan antara Pasal 82 ayat (1) UU JN dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (6) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yaitu membuat akta otentik.

Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris, dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah (wadah tunggal) organisasi notaris, dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum;

Merujuk kepada pertimbangan Perkara Nomor 066/PUU-11/2004 dalam Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987

tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2005. Mahkamah menilai bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris;

- b) Bahwa sebagai perbandingan, seperti dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir semua negara menganut adanya satu wadah organisasi Notaris. Sebagai contoh, dalam Pasal 60 *Wet op het Notaris Ambt (1999)* dinyatakan, "*de koninklijke Notariele Beroeps organisatie is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederlands gevestigde notarissen en de Kandidaat notarissen zijn leden van de KNB, De KNB is gevestigde to 'Gravenhage'*";
- c) Menimbang bahwa kaitan antara Pasal 82 ayat (1) dengan Pasal 1 angka 5 UU JN mengenai keharusan organisasi notaris berbentuk badan hukum, seperti telah dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa status badan hukum organisasi notaris sebagai wadah bagi Notaris yang berfungsi sebagai pejabat umum, memang dibentuk agar organisasi itu bersifat mandiri. Dengan demikian, konflik antara kepentingan organisasi dan kepentingan pengurus serta anggota organisasi tersebut dapat diminimalisasi, sehingga kinerjanya akan lebih objektif, berwibawa, dan terpercaya;

- d) Menimbang bahwa dalam UU JN tidak disebut organisasi Notaris, sebagai wadah tunggal dimaksud adalah INI. Jika dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UU JN, ketentuan ini tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang, sehingga tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas.
- e) Jika para Pemohon tidak puas terhadap keputusan atau pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, maka para Pemohon dapat melakukan upaya hukum, namun bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena, sesuai dengan Pasal 10 UU MK, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara demikian-,

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau

d) lembaga Negara.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang ini mengemukakan. bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UU01 945.

Menurut para Pemohon, dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UU JN, maka hak-hak konstitusionainya dirugikan. Karena itu perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang dapat dianggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionainya dirugikan dengan diberlakukannya UU JN. Apakah benar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon telah mewakili anggota masyarakat yang berprofesi sebagai Notaris, seperti dalam surat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tanggal 7 Maret 2005 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor.009/PUU-111/2005 tanggal 09 Maret 2005, yang menyebutkan bahwa para Pemohon adalah dalam kapasitasnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia maupun sebagai pengurus badan hukum privat, dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), dan bertindak mewakili untuk dan atas nama Himpunan Notaris Indonesia (HNI),

Jika para Pemohon yang mengatasnamakan mewakili untuk dan atas nama badan hukum privat, maka perlu dipertanyakan apakah badan hukum privat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang

disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan, dan apakah badan hukum hukum privat tersebut telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan?

Setelah dilakukan pengecekan, maka sampai saat ini ternyata Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) belum didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan. Juga perlu dipertanyakan, siapakah yang sebenarnya dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, apakah Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) itu sendiri, para pengurusnya, para anggotanya atau masyarakat yang berprofesi sebagai notaris ?

Selain itu, hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mana yang dirugikan oleh keberlakuan UU JN, karena Para Pemohon tidak secara tegas menjelaskan hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan ?

Pertanyaan serupa juga berlaku bagi Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai pemohon perseorangan (dalam hal ini Pemohon sebagai Notaris), Pemerintah mempertanyakan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mana yang dirugikan ?, karena para Pemohon sebagai Notaris sampai saat ini masih melaksanakan hak,

kewajiban dan tugas-tugas sebagai Notaris tanpa sedikitpun terganggu dan dirugikan oleh keberlakuan UU JN. Pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) memberikan perlakuan yang sama tanpa kecuali untuk memproses setiap permohonan pengesahan akta dan pelayanan jasa hukum lainnya yang dimohonkan oleh Notaris, termasuk para Pemohon.

Menurut pendapat penulis, ketentuan Pasal 82 (1) Jo Pasal 1 angka 5 UU A yang mengatur tentang "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi" adalah tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: Dalam menafsirkan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, tidak bisa dilakukan secara mandiri dan terpisah dari ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam UUD 1945, khususnya dan keseluruhan Pasal dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia.

Penafsiran seperti itu dapat merusak pemahaman terhadap konstitusi, karena kebebasan-kebebasan yang demikian tanpa ada pembatasan, adalah dapat merusak tatanan hukum dan kemasyarakatan serta dapat mengganggu hak-hak asasi orang lain. Oleh karena itulah, UUD 1945 dengan tegas menentukan bahwa mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Vide Pasal 28 UUD 1945), selain itu Pasal 28J (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata keamanan dan ketertiban umum. Pasal 28J tersebut adalah Pasal terakhir dan penutup dari Bab Hak Asasi Manusia, yang mengandung kewajiban asasi.

Berdasarkan kedua ketentuan UUD 1945 tersebut harus dimaknai, bahwa Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 ini termasuk hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dapat diatur dan dibatasi ketentuan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Dengan dasar itulah undang-undang dapat membatasi hak asasi seseorang di penjara, atau ditahan, karena telah melakukan tindak pidana untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan ketertiban umum. Penahanan itu adalah sudah membatasi hak-hak kebebasan seseorang.

Demikian juga yang terkait dengan pembatasan dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN. Pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi notaris diperlukan, dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum karena notaris adalah Pejabat Umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan

hukum masyarakat atau publik. Dengan adanya satu organisasi notaris, otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi notaris, satu kode etik serta pengembangan kualitas dan pengawasan yang sama atas semua notaris oleh satu organisasi.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan publik itu, negara dapat mengatur jabatan notaris ini baik dalam melaksanakan jabatan itu maupun organisasi bagi para Pejabat itu. Karena itulah UU JN dinamakan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, undang-undang tentang Jabatan Notaris yang mengatur segala sesuatunya mengenai jabatan notaris termasuk organisasi notaris sebagai Pejabat Umum.

Wadah tunggal organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum mutlak diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum. Sangat berbahaya untuk kepentingan umum kalau organisasi notaris ini tidak dalam satu wadah organisasi, karena akan mengalami kesulitan dalam hal pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap notaris. Misalnya seorang notaris yang dikenai sanksi kode etik oleh satu organisasi, akan dapat berpindah ke organisasi notaris yang lain untuk mendapatkan perlindungan,

karena memiliki kode etik dan mekanisme pemberian sanksi yang berbeda.

Menurut Organisasi Notaris Latin International, yaitu suatu organisasi internasional tempat bergabungnya organisasi-organisasi notaris sedunia, pada negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law* atau *Eropa Continental* dinyatakan, bahwa pada setiap negara kesatuan dalam sistem Notaris Latin hanya ada satu organisasi Notaris dan hanya mempunyai satu Kode etik pula, sebab apabila ada lebih dari satu organisasi akan membingungkan masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵⁷

Kriteria organisasi profesi Jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU JN, yang mengharuskan organisasi profesi Jabatan Notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh warga negara. Sebagai tindak lanjutnya adalah timbulnya kewenangan negara untuk membina dan mengatur warga negaranya.

Organisasi profesi Jabatan Notaris juga telah lama diatur dalam ketentuan Stbl. 1870 No. 64 (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang menyatakan suatu Perkumpulan yang anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari *Gouverneur-Generaal*⁵⁸ untuk mendapat status sebagai Badan Hukum

⁵⁷ www.hukumonline.com

⁵⁸ menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bahwa

yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Oleh karena profesi Jabatan Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yaitu pejabat yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan khususnya dalam bidang hukum privat,⁵⁹ oleh karena itu profesi Jabatan Notaris memiliki sifat-sifat yang "spesifik" dan berbeda dengan organisasi profesi atau organisasi masyarakat lainnya.

Jika organisasi yang lain sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat mendasarkan ijin pendirian dan oprasionalnya dari instansi terkait lainnya (seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan Perindustrian), tanpa mendapatkan pengesahan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, maka untuk organisasi profesi Jabatan Notaris mewajibkan adanya organisasi yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

Menurut pendapat penulis, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka konsekuensinya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban dan berwenang untuk membina Notaris, melakukan pengawasan terhadap notaris dan memberhentikan notaris.

kewajiban Gouverneur Generaal diserahkan kepada Menteri Kehakiman, sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵⁹ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 066/PUU/2004, tentang pengujian UU MK dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri),

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Notaris, adalah keharusan adanya satu wadah organisasi Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN, menyatakan " Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris', hal ini semata-mata untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan Notaris yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara organisatoris maupun secara individual, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, utamanya masyarakat pengguna jasa profesi Jabatan Notaris dari kemungkinan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh Notaris. Sehingga pembinaan dan pengawasan tersebut tidak terbatas kepada Notaris tertentu maupun organisasi Notaris tertentu saja.

Di dalam UU JN, tidak terdapat satu Pasalpun ketentuan yang melarang keberadaan suatu organisasi profesi Jabatan Notaris, misalnya Ikatan Notaris Indonesia (INI); Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI); Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) maupun organisasi sejenis lainnya. Seperti ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU JN, yang menyatakan:

"Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum",

Pasal 82 ayat (1) UU JN , menyatakan:

" Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris'.

Sehingga sangat tidak beralasan jika para Pemohon yang mengatakan bahwa pengaturan tentang bentuk organisasi profesi Jabatan Notaris yang berhimpun dalam satu wadah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:"

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, UU JN memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, khususnya kepada para Notaris itu sendiri, untuk kemudian menentukan nama dan jenis organisasi sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, sebagai satu wadah bagi profesi Jabatan Notaris di Indonesia.

Dalam hal ini Pemerintah tidak secara eksplisit menafsirkan dan menentukan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris, seperti yang dituduhkan oleh para Pemohon, karena setelah UU JN yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 UU JN yang menyatakan bahwa:

"ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri".

Lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang ternyata dari konsiderans menimbang yang merupakan pemikiran filosofis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu:

"untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 sejak UU JN, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris di Indonesia, telah didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan juga telah memperoleh pengesahan perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan surat Nomor C.2-1022. HT.01.06. TH. 1995 tanggal 23 Januari 1995.

Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum tersebut diberikan, berdasarkan kewenangan

atributif Menteri Kehakiman,⁶⁰ berdasarkan Pasal 1, 4, 5 dan 5a Staatsblaad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang hingga saat ini masih berlaku. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 86UU JN, yang menyebutkan:" Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peratauran pelaksanaan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini ".

Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris. Kemudian Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia; Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mempunyai struktur kepengurusan ditingkat Pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah negara Republik Indonesia. Di samping itu Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.⁶¹

Sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris tertua yang berdiri sejak

⁶⁰ Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁶¹ www.ppini.com

tahun 1908, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga telah melakukan tindakan-tindakan penegakan organisasi berupa pemberian sanksi terhadap para anggotanya yang melanggar Kode Etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi Notaris, untuk lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris diseluruh Indonesia, maka perlu dibentuk satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris, sehingga dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalisasi terjadinya kerugian-kerugian masyarakat dalam membuat akta otentik maupun layanan Notaris lainnya.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN , menyatakan: Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris", dapat disampaikan bahwa Pasal 1 ayat (5) UU JN, menyatakan: " Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum", dan Pasal 82 ayat (1) UU JN, yang menyatakan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris", sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah dan masyarakat Notaris berkepentingan untuk mendorong agar organisasi profesi Jabatan Notaris hanya mempunyai satu kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi seluruh Notaris di Indonesia.

Dengan satu Kode Etik organisasi profesi Jabatan Notaris, diharapkan para Notaris memiliki satu sikap tindak dan satu pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar memperoleh landasan kepercayaan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Hal ini didasari, karena sifat pekerjaan profesi Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan risiko tinggi dan dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam membuat akta otentik.

Notaris yang mempunyai fungsi sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaar*) yang melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dalam bidang hukum privat, diwajibkan untuk menggunakan Lambang Negara (Burung Garuda) dalam setiap pembuatan akta otentik. Karena itu berhimpunnya Notaris dalam satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris, merupakan suatu keharusan dan kewajiban.⁶²

Penerapan standar profesi yang berlaku umum kepada semua Notaris, dapat menjadi landasan untuk melakukan standarisasi kualitas profesi Jabatan Notaris dalam rangka meningkatkan integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, hal ini penting dalam situasi dan

⁶² Hal yang sama juga terjadi pada organisasi pejabat umum lainnya yang berhimpun dalam satu wadah organisasi, seperti IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) sebagai wadah para Hakim di Indonesia, dan PERSAJA (Persatuan Jaksa) sebagai wadah para Jaksa di seluruh Indonesia.

kondisi masyarakat yang semakin meningkat pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dan kewajibannya, yang perlu diikuti oleh peningkatan ketrampilan dan kualitas kemampuan para Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN, merupakan prinsip yang bersifat universal, karena keharusan adanya satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris tidak hanya terdapat di Indonesia saja, hal serupa juga terdapat di negara lain, khususnya negara-negara yang tergabung dan menganut sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)* yang dikenal sebagai *notaris latin (civil law notary)*, yang juga hanya mengenal satu wadah organisasi bagi para Notaris. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Presiden *Union International Del Notariado Latino (UINL)*, dalam suratnya tanggal 4 September 2002 yang menyatakan, bahwa di negara yang mempunyai satu sistem hukum dan mempunyai sistem pemerintahan *pusat di mana hanya ada 1 (satu) Departemen Kehakiman (Department of Justice)*, harus hanya ada 1 (satu) organisasi profesi Notaris di masing-masing negara yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 82 (1) Jo Pasal 1 angka 5 UU A yang mengatur tentang "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi" adalah tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: Dalam menafsirkan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, tidak bisa dilakukan secara mandiri dan terpisah dari ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam UUD 1945, khususnya dan keseluruhan Pasal dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUN yang tidak tegas dan jelas isinya yang kemudian diajukan ke MKRI, meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI organisasi Jabatan Notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tapi bukan dimaksudkan sebagai Organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi Notaris menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris.

B. Saran

1. Wadah tunggal organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum mutlak diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum. Sangat berbahaya untuk kepentingan umum kalau organisasi notaris ini tidak dalam satu wadah organisasi karena akan mengalami kesulitan dalam hal pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap notaris. Misalnya seorang notaris yang dikenai sanksi kode etik oleh satu organisasi akan dapat berpindah ke organisasi notaris yang lain untuk mendapatkan perlindungan, karena memiliki kode etik dan mekanisme pemberian sanksi yang berbeda.
2. Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (*public official*) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU JN yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, bukan hanya wajar, tetapi memang seharusnya Organisasi Notaris yang merupakan perkumpulan profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum, dimaksud berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*). Dengan demikian dipersyaratkannya Organisasi Notaris sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), merupakan hal yang sudah semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

B. Literatur

- A Kohar, ***Notaris Berkomunikasi***, (Bandung : Alumni, 1984)
- Bambang Poernomo, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997)
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, ***Metodologi Penelitian***, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002)
- Etzioni, Amitai, ***A Comparative Analysis of Complex Organization***, (New York, Free Press, 1961),
- I.G. Rai Widjaya, ***Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek***, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002)

- Irawan Soehartono, **Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya**, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999).
- Komar Andasasmita, **Notaris II**, (Bandung : Sumur, 1982)
- Lewis A. Coser, **The Functions of Social Conflict**, (New York : Free Press, 1956).
- Liliana Tedjosaputro, **Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana**, (Yogyakarta : Bigraf, 1995)
- Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Moch. Nursalim (Editor), **Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah**, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005),
- Muhammad Adam, **Ilmu Pengetahuan Notariat**, (Bandung : Sinar Baru, 1984)
- , **Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris**, (Bandung : Sinar Bandung, 1985)
- NG. Yudara, **Notaris dan Permasalahannya**, Makalah disampaikan pada Kongres INI pada tanggal 25 Januari 2006 di Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta : Ghalia, 1999)
- R Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993)
- Ramelan Surbakti, **Memahami Ilmu Politik**, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia : 1992),
- S. Nasution, **Metode Penelitian Kualitatif**, (Bandung : Tarsito, 1992)
- S.N. Kartikasari (Penyunting), **Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk bertindak**, (Jakarta:The British Council, 2000)
- S.P. Varma, **Teori Politik Modern**. (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).
- Soemardjono S. W Maria, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar**, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta : Indonesia University Press, 1986)
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2006, **Konflik: Masalah, Fungsi dan Pengelolaannya**, ...Makalah disampaikan dalam Diskusi ...Pengelolaan dan Antisipasi Ancaman Konflik di Jawa Timur ..., yang diselenggarakan Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2006 di Balitbang Propinsi Jawa Timur.
- Suhrawardi Lubis K, **Etika Profesi Hukum**, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000)
- Zainudin Maliki, 2006, **Konflik: Masalah, Fungsi dan Pengelolaannya, ...Makalah disampaikan dalam Diskusi ...Pengelolaan dan Antisipasi Ancaman Konflik di Jawa Timur ..., yang diselenggarakan Dewan**

Pakar Propinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2006 di Balitbang Propinsi Jawa Timur.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang hukum Perdata
Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M.02.10 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata
Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengurus Notaris
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia Nomor
: M.39-PW 07.10 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Majelis Pengawas Notaris.

D. Makalah/Artikel

Malaba A Irsyadul, Artikel : ***Menyoal Ketentuan Magang Kepmenkeh No. 1 tahun 2003***, (www.hukumonline.com)

Renvoi, 11.35.III, tanggal 3 April 2006.

www.theceli.com

www.indoregulation.com

www.legalitas.org

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.habbibajie.com